



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 003.1/Kep.547-PROKOPIM/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PERINGATAN HARI
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-77 DAN PERINGATAN HARI JADI
KABUPATEN LEBAK KE-194 TAHUN 2022**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 dan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Lebak Ke-194 Tahun 2022, perlu ditetapkan Tim Koordinasi dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 dan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Lebak Ke-194 Kabupaten Lebak Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PROKOPIM	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KEDUA : Uraian tugas dan tanggungjawab serta kewajiban Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU antara lain :
1. mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 dan Hari Jadi Kabupaten Lebak Ke-194 Tahun 2022;
 2. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tersebut dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat sehingga berjalan dengan lancar dan sukses;
 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Bupati Lebak melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 13 Juli 2022



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Unsur Pimpinan Daerah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Para Kepala Dinas/Instansi/Badan/Kantor/Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
4. Yth. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. PROKOPIM	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>





sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
4. Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-77 DAN PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN LEBAK KE-194 TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 dan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Lebak Ke-194 Kabupaten Lebak Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PROKOPIM	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK





Nomor : 003.1/Kep.547-PROKOPIM/2022

Tanggal : 13 Juli 2022

Tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77 dan Peringatan Hari Jadi Kabupaten Lebak Ke-194 Kabupaten Lebak Tahun 2022.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANA PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-77 DAN PERINGATAN HARI JADI KABUPATEN LEBAK KE-194 TAHUN 2022

- I. Penasehat : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
4. Komandan Kodim 0603/Lebak;
5. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Lebak;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Lebak.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekda Lebak
- III. Panitia Pelaksana :
- Ketua : Sekretaris DPRD Kabupaten Lebak
Wakil Ketua : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak
Sekretaris : Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Lebak
Anggota : 1. Seluruh Pegawai Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Lebak;
2. Seluruh Pegawai Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PROKOPIM	
KEPALA BAG. HUKUM	

Seksi-seksi

I. Seksi Acara

Ketua : Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak

Anggota : 1. Kabid Destinasi Wisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak;
2. Kabid Pemasaran pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak;
3. Kabid Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

II. Seksi Keamanan




Ketua : Kasat Pol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak

Anggota : 1. Kabid Tibum dan Perda pada Satpol PP Kabupaten Lebak;
2. Kabid Kerjasama SDA, Pembinaan dan Penyuluhan pada Satpol PP Kabupaten Lebak;
3. Kabid Linmas dan Damkar pada Satpol PP Kabupaten Lebak.

III. Seksi Publikasi dan Dokumentasi

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak

Anggota : 1. Kabid Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak;
2. Kabid Statistik Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak;
3. Kabid Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PROKOPIM	
KEPALA BAG. HUKUM	